



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Lalu Lintas)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama :	AHMAD SYUKRI;
lengkap :	Pitalah;
Tempat :	19 tahun / 28 Agustus 1996;
lahir :	Laki-laki;
Umur/ :	Indonesia;
Tgl.lahir :	Lubuk Bauak Kecamatan Batipuh
Jenis :	Kabupaten Tanah Datar;
kelamin :	Islam;
:	Eks Pelajar;
Kebangsaan	
Tempat	

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 17 Mei 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 2 Mei 2016 s/d tanggal 31 Mei 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 1 Juni 2016 s/d tanggal 30 Juli 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 29/ Pen.Pid/2016/PN Pdp. tanggal 2 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pen.Pid/2016/PN Pdp tanggal 3 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SYUKRI dengan identitas tersebut diatas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas sebagaimana didalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD SYUKRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jupiter BA 6509 N;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Syukri;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **AHMAD SYUKRI**, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 bertempat di Jalan umum Padang Panjang Solok Batang Gadih Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Jupiter BA 6509 N dari arah Padang Panjang menuju arah Batipuh dengan berjalan ditengah jalan didekat marka yang berada ditengah jalan;
- Bahwa pada saat kejadian, jalan ditempat kejadian beraspal baik, cukup lebar dan lurus dari arah Padang Panjang (Batang Arau) menuju Solok (Batang Gadis) dan situasi arus lalu lintas ramai lancar serta tidak ada tumpukan bahan bangunan atau kendaraan parkir yang dapat menghalangi pandangan pengendara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat pejalan kaki yaitu korban an. M. Sabri berjalan dipinggir jalan sebelah kiri dari arah batipuh menuju arah Padang Panjang dengan jarak lebih kurang 35 (tiga puluh lima) meter;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, dan akhirnya stang sebelah kiri sepeda motor terdakwa menabrak korban tepatnya pada bagian perut korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah melihat pejalan kaki tersebut namun Terdakwa tidak ada upaya menghindari terjadinya kecelakaan dengan cara mengurangi laju kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendarai ataupun menghidupkan klakson sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki SIM C sesuai kendaraan yang Terdakwa kendarai;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rem sepeda motor Terdakwa berfungsi dengan baik namun lampu sen dan juga klakson sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tidak berfungsi;
- Bahwa spidometer sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tidak berfungsi dan Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa sendiri tidak dapat memperkirakan dengan pasti berapa kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa akibat tabrakan, Terdakwa mengalami luka memar pada bagian wajah sedangkan korban an. M. Sabri meninggal dunia;
- Bahwa *visum et repertum* Nomor : 06/RSUD_PP/2015 tanggal 27 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rury Maharani selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang;

Hasil pemeriksaan luar:

1. Korban datang dengan penurunan kesadaran dan keadaan umum berat;
2. Korban mengalami kecelakaan lalu lintas pada tanggal 21 Juli 2015;
3. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada bagian kepala belakang sebelah kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang terdapat luka robek berukuran 3x2x1,5 cm, dasar luka jaringan kulit, tepi luka rata;
 - b. Pada belakang telinga kanan, terdapat bengkak berwarna kemerahan berukuran 4x3x2 cm;
 - c. Pada lengan kanan bagian bawah 1 cm dari siku terdapat luka lecet berwarna kemerahan berukuran 5x4 cm;
 - d. Pada perut kanan bagian bawah 2 cm dari garis pertengahan depan terdapat luka memar berwarna kemerahan seluas 7x5 cm;
 - e. Pada kaki kiri 3 cm dari lutut terdapat luka terbuka berukuran 10x6x2 cm, pinggir luka tajam, dasar luka otot;
4. Pada korban dilakukan penjahitan luka, dan pemeriksaan laboratorium. Korban dipasang infuse diberikan cairan, diberikan obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antibiotik, anti nyeri. Korban dikonsulkan ke dokter spesialis bedah dan direncanakan untuk dirujuk;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 75 tahun ini ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan, bengkak pada belakang telinga kanan, luka lecet pada lengan kanan bagian bawah, luka memar pada perut kanan bawah, dan luka terbuka pada kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Pasien dinyatakan meninggal dihadapan keluarga di IGD RSUD Kota Padang Panjang.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 bertempat di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang, korban M. Sabri dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 03/SK/IGD/RSUD_PP/IV/2016 tanggal 22 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Desy Rahmawati selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **AHMAD SYUKRI**, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 bertempat di Jalan umum padang panjang solok batang gadih kecamatan batipuh kabupaten tanah datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri padang panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Jupiter BA 6509 N dari arah Padang Panjang menuju arah Batipuh dengan berjalan ditengah jalan didekat marka yang berada ditengah jalan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, jalan ditempat kejadian beraspal baik, cukup lebar dan lurus dari arah Padang Panjang (Batang Arau) menuju Solok (Batang Gadis) dan situasi arus lalu lintas ramai lancar serta tidak ada tumpukan bahan bangunan atau kendaraan parkir yang dapat menghalangi pandangan pengendara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat pejalan kaki yaitu korban an. M. Sabri berjalan dipinggir jalan sebelah kiri dari arah Batipuh menuju arah Padang Panjang dengan jarak lebih kurang 35 (tiga puluh lima) meter;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, dan akhirnya stang sebelah kiri sepeda motor Terdakwa menabrak korban tepatnya pada bagian perut korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah melihat pejalan kaki tersebut namun Terdakwa tidak ada upaya menghindari terjadinya kecelakaan dengan cara mengurangi laju kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai ataupun menghidupkan klakson sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki SIM C sesuai kendaraan yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa rem sepeda motor terdakwa berfungsi dengan baik namun lampu sen dan juga klakson sepeda motor yang dikendarai terdakwa tidak berfungsi;
- Bahwa spidometer sepeda motor yang dikendarai terdakwa tidak berfungsi dan terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi sehingga terdakwa sendiri tidak dapat memperkirakan dengan pasti berapa kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendarai;
- Bahwa akibat tabrakan, terdakwa mengalami luka memar pada bagian wajah sedangkan korban An. M. Sabri meninggal dunia;
- Bahwa *visum et repertum* Nomor : 06 / RSUD_PP / 2015 tanggal 27 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rury Maharani selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang;

Hasil pemeriksaan luar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dengan penurunan kesadaran dan keadaan umum berat;
2. Korban mengalami kecelakaan lalu lintas pada tanggal 21 Juli 2015;
3. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada bagian kepala belakang sebelah kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang terdapat luka robek berukuran 3x2x1,5 cm, dasar luka jaringan kulit, tepi luka rata;
 - b. Pada belakang telinga kanan, terdapat bengkak berwarna kemerahan berukuran 4x3x2 cm;
 - c. Pada lengan kanan bagian bawah 1 cm dari siku terdapat luka lecet berwarna kemerahan berukuran 5x4 cm;
 - d. Pada perut kanan bagian bawah 2 cm dari garis pertengahan depan terdapat luka memar berwarna kemerahan seluas 7x5 cm;
 - e. Pada kaki kiri 3 cm dari lutut terdapat luka terbuka berukuran 10x6x2 cm, pinggir luka tajam, dasar luka otot;
4. Pada korban dilakukan penjahitan luka, dan pemeriksaan laboratorium. Korban dipasang infuse diberikan cairan, diberikan obat antibiotik, anti nyeri. Korban dikonsulkan ke dokter spesialis bedah dan direncanakan untuk dirujuk.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 75 tahun ini ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan, bengkak pada belakang telinga kanan, luka lecet pada lengan kanan bagian bawah, luka memar pada perut kanan bawah, dan luka terbuka pada kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Pasien dinyatakan meninggal dihadapan keluarga di IGD RSUD Kota Padang Panjang;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 bertempat di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang, korban M. Sabri dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 03/SK/IGD/RSUD_PP/IV/2016 tanggal 22 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Desy Rahmawati selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Lalu Lintas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zumir Shafwi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Raya Padang Panjang – Solok Batang Gaih Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah M. Sabri sedangkan yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa;
 - Bahwa waktu itu saksi sedang berada di teras rumah sehabis mandi dan saksi melihat korban sedang menyeberang jalan dan tidak lama setelah itu saksi mendengar bunyi benturan, lalu saksi segera memasang baju dan setelah itu saksi melihat kembali ke jalan dan saksi lihat korban tidak ada lagi di jalan;
 - Bahwa setelah bunyi benturan, saksi melihat sepeda motor BA 6509 N yang dikendarai Terdakwa terseret di jalan;
 - Bahwa kemudian saksi menuju tempat kejadian dan saksi melihat posisi korban dalam keadaan tertelentang di Jalan arah Padang Panjang menuju Batipuh;
 - Bahwa posisi Terdakwa saat saksi datang adalah dalam keadaan tertelungkup ke arah kanan jalan arah Padang Panjang menuju Batipuh;
 - Bahwa setelah itu saksi mencari bantuan untuk membawa korban dan Terdakwa ke rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan korban adalah dibagian kepala belakang sebelah kanan luka robek, hidung mengeluarkan darah, kaki kiri mengalami luka dan korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa keadaan Terdakwa saat itu adalah mengalami luka dibagian wajah dan Terdakwa tidak sepenuhnya dalam keadaan sadar;
- Bahwa korban meninggal dunia beberapa saat setelah sampai di rumah sakit;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa tidak ada menolong korban karena Terdakwa dalam keadaan tidak sepenuhnya sadar;
- Bahwa keadaan jalan saat terjadi kecelakaan adalah jalan lurus, aspal bagus sepi dan cuaca bagus;
- Bahwa Terdakwa datang dari arah Padang Panjang menuju Batipuh dan sebelum terjadi benturan, saksi tidak ada mendengar suara klakson dibunyikan;
- Bahwa jarak tempat kejadian dari rumah saksi kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa ngebut-ngebutan di jalan dan saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki SIM atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keluarga Terdakwa datang ke rumah korban;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah motor yang dipakai Terdakwa sewaktu terjadi kecelakaan yaitu berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jupiter BA 6509 N;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi I adalah benar;

2. Saksi Ade Ramdan panggilan Ade dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini karena adanya kecelakaan lalu lintas;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Raya Padang Panjang – Solok, Batang Gaih Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah M. Sabri sedangkan yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang dari arah Padang Panjang menuju arah Batang Gadih;
- Bahwa kecelakaan terjadi saat saksi sedang berada di bengkel dan saksi melihat jalanan macet di depan bengkel, lalu saksi pergi melihat sumber kemacetan dan saksi dapati Terdakwa tertelungkup di kanan jalan dari arahh Padang Panjang menuju Batipuh sedangkan korban tertelentang di kiri jalan;
- Bahwa keadaan korban saat itu adalah korban mengalami luka robek bagian kepala belakang sebelah kanan, hidung korban mengeluarkan darah, kaki kiri mengalami luka dan korban dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka di bagian wajah dan juga tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah itu saksi membantu mencari kendaraan untuk membawa korban dan Terdakwa ke rumah sakit;
- Bahwa setahu saksi, korban M. Sabri meninggal hari itu juga sedangkan Terdakwa dirawat di rumah sakit;
- Bahwa jarak tempat kejadian dengan bengkel saksi adalah kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian adalah jalan lurus tidak ada belokan, aspal bagus, cuaca terang dan tidak licin;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Terdakwa ada di bengkel saksi;
- Bahwa saat keluar dari bengkel, Terdakwa dalam keadaan biasa-biasa saja (tidak mabuk/ngantuk);
- Bahwa Terdakwa di bengkel saksi adalah membantu saksi bekerja;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa tidak layak jalan karena klakson, lampu send an speedometer motor Terdakwa tidak berfungsi;



- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) tahun ini membawa sepeda motor dan Terdakwa tidak pernah kebut-kebutan di jalan;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Jupiter BA 6509 N;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki SIM atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keluarga Terdakwa datang ke rumah korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada mengusahakan perdamaian dengan keluarga korban tetapi tidak ada tanggapan;
- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah motor yang dipakai Terdakwa sewaktu terjadi kecelakaan yaitu berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jupiter BA 6509 N;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi II adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Raya Padang Panjang – Solok, Batang Gadih Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor BA 6509 N yang Terdakwa kendarai dengan seorang pejalan kaki yang bernama M. Sabri;
- Bahwa Terdakwa saat itu dari bengkel hendak pulang menuju rumah dari arah Padang Panjang menuju Batipuh dan dari jarak 35 (tiga puluh lima) meter Terdakwa melihat korban M. Sabri sedang berjalan di pinggir jalan;
- Bahwa korban berjalan disebelah kiri jalan dari arah Batipuh menuju Padang Panjang;
- Bahwa saat melihat korban, Terdakwa tidak ada mengurangi kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu karena speedometer sepeda motor tersebut tidak berfungsi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor terlalu mepet ke garis kuning karena Terdakwa mengantuk karena malamnya Terdakwa bergadang mengisi acara Randai sampai pukul 24.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sering melewati tempat kejadian dan Terdakwa tahu dengan baik situasi jalan di tempat kejadian;
- Bahwa saat kejadian jalan dalam keadaan sepi, kondisi jalan lurus, aspal bagus dan cuaca baik tidak hujan dan masih terang;
- Bahwa kondisi Terdakwa setelah kecelakaan adalah mengalami luka memar pada bagian wajah dan korban meninggal dunia setelah sampai di rumah sakit;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa belum memiliki SIM C dan tidak mengenakan helm;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada beriringan dengan kendaraan lain di jalan;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor sejak kelas 2 SMP dan untuk membeli sepeda motor tersebut Terdakwa sudah menabung sejak kelas IV SD;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa beli bekas dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat kejadian rem, lampu sen, klakson, speedometer sepia motor Terdakwa tidak berfungsi;
- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah motor yang Terdakwa pakai sewaktu terjadi kecelakaan yaitu berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jupiter BA 6509 N;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Edi Roberto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang akan saksi terangkan dalam persidangan ini adalah mengenai perdamaian dengan keluarga korban;
 - Bahwa usaha perdamaian ada dilakukan tetapi keluarga korban mengatakan "hidupkan kembali dulu keluarganya yang telah meninggal";
 - Bahwa usaha perdamaian sudah 3 (tiga) kali dilakukan;



- Bahwa yang pertama 2 (dua) hari setelah kejadian kami keluarga Terdakwa datang ke rumah istri korban di Rengat tetapi tidak ada tanggapan;
 - Bahwa yang kedua 40 (empat puluh) hari setelah korban meninggal juga datang ke Rengat , masih tidak ada tanggapan;
 - Bahwa yang ketiga berusaha menemui anak korban di Payakumbuh dan menurut anak korban, ibunya mengatakan 'tidak usah jauh-jauh datang ke Rengat menghabiskan biaya saja, kalau mau datang ke Rengat, hidupkan dulu suaminya';
 - Bahwa akhirnya tidak ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;
2. Saksi Syofyani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang akan saksi terangkan dalam persidangan ini adalah mengenai perdamaian dengan keluarga korban;
 - Bahwa usaha perdamaian ada dilakukan tetapi keluarga korban mengatakan "hidupkan kembali dulu keluarganya yang telah meninggal";
 - Bahwa usaha perdamaian sudah 3 (tiga) kali dilakukan;
 - Bahwa yang pertama 2 (dua) hari setelah kejadian kami keluarga Terdakwa datang ke rumah istri korban di Rengat tetapi tidak ada tanggapan;
 - Bahwa yang kedua 40 (empat puluh) hari setelah korban meninggal juga datang ke Rengat , masih tidak ada tanggapan;
 - Bahwa yang ketiga berusaha menemui anak korban di Payakumbuh dan menurut anak korban, ibunya mengatakan 'tidak usah jauh-jauh datang ke Rengat menghabiskan biaya saja, kalau mau datang ke Rengat, hidupkan dulu suaminya';
 - Bahwa tuntutan keluarga korban adalah dari istri korban yang disampaikan oleh anaknya yaitu hidupkan kembali korban yang telah meninggal dunia;
 - Bahwa akhirnya tidak ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor sejak kelas 3 (tiga) SMK dengan uangnya sendiri yang diperoleh dari mengumpulkan uang hasil kerja mengembalakan ternak orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jupiter BA 6509 N;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan seorang laki-laki yang bernama M. Sabri;
2. Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Padang Panjang – Solok, Batang Gadih Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban M. Sabri mengalami luka robek bagian kepala belakang sebelah kanan, hidung korban mengeluarkan darah, kaki kiri mengalami luka dan korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dan meninggal dunia di rumah sakit;
4. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka memar di wajah dan tidak sepenuhnya sadar, dan dirawat di rumah sakit;
5. Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan mengantuk, dan Terdakwa sudah melihat korban dari jarak 35 (tiga puluh lima meter) tetapi tidak berusaha mengurangi kecepatan sepeda motornya;
6. Bahwa kondisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tidak layak jalan karena rem, lampu sen, klakson dan speedometranya tidak berfungsi;
7. Bahwa saat kejadian Terdakwa belum mempunyai SIM C dan tidak mengenakan helm;
8. Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian lurus tidak ada belokan, aspal bagus, cuaca baik tidak hujan dan masih terang;
9. Bahwa keluarga Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengupayakan perdamaian dengan keluarga korban, tetapi tidak berhasil karena keluarga korban minta korban dihidupkan kembali;



10. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan seorang terdakwa yaitu terdakwa Ahmad Syukri dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya, oleh karena itu sesuai dengan identitas diatas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-1" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Lalu Lintas)



Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan Pengemudi menurut Pasal 1 angka 22 adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi dan yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 angka 23 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi -saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Padang Panjang – Solok, Batang Gadih Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa sedang mengemudikan Sepeda Motor Honda Jupiter Nomor Polisi BA 6509 N dari arah Padang Panjang dengan kecepatan tinggi telah menabrak korban M. Sabri yang sedang berjalan dipinggir jalan dari arah yang berlawanan menurut datangnya sepeda motor, yang mengakibatkan korban M. Sabri meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Terdakwa sudah melihat korban M. Sabri pada jarak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) meter sedang berjalan di pinggir jalan, namun Terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari akhirnya terjadi kecelakaan dimana Terdakwa telah menabrak M. Sabri;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian sore hari dengan cuaca cerah dan kondisi jalan lurus datar, aspal bagus dan jalan sepi dari kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian kondisi sepeda motor Terdakwa tidak layak jalan karena rem sepeda motor tidak berfungsi dengan baik, lampu sen, klakson dan speedometer rusak dan Terdakwa sendiri belum mempunyai SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat mengemudikan sepeda motornya seharusnya mengurangi kecepatan sepeda motornya setelah melihat korban di pinggir jalan, apa lagi diketahui oleh Terdakwa bagaimana kondisi daerah tempat kejadian karena Terdakwa sering melewati daerah tersebut, namun meskipun sudah melihat korban M. Sabri, Terdakwa tetap tidak mengurangi



kecepatan sepeda motornya dan Terdakwa juga tidak membunyikan klakson sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-2" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juii 2015 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Umum Padang Panjang – Solok, Batang Gadih Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa sedang mengemudikan Sepeda Motor Honda Jupiter Nomor Polisi BA 6509 N dari arah Padang Panjang dengan kecepatan tinggi telah menabrak korban M. Sabri yang sedang berjalan dipinggir jalan dari arah yang berlawanan menurut datangnya sepeda motor, yang mengakibatkan korban mengalami luka sesuai dengan *visum et repertum* Nomor : 06 / RSUD_PP / 2015 tanggal 27 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rury Maharani selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 75 tahun ini ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan, bengkak pada belakang telinga kanan, luka lecet pada lengan kanan bagian bawah, luka memar pada perut kanan bawah, dan luka terbuka pada kaki kiri akibat kekerasan tumpul dan pasien dinyatakan meninggal dihadapan keluarga di IGD RSUD Kota Padang Panjang pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 03/SK/IGD/RSUD_PP/IV/2016 tanggal 22 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Desy Rahmawati selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-3" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Lalu Lintas)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jupiter BA 6509 N Oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah dari Terdakwa maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Syukri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Pihak keluarga Terdakwa telah beritikad baik untuk melakukan perdamaian dengan berulang kali yaitu sebanyak 3 (tiga) kali menemui keluarga korban, namun keluarga korban hanya mau berdamai apabila korban M. Sabri dihidupkan kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SYUKRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jupiter BA 6509 N;
 Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Syukri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016, oleh Misna Febriny, S.H. selaku Hakim Ketua, Evi Fitriawati, S.H., M.H. dan Handika Rahmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nilahayati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Hafiz Zainal Putra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Lalu Lintas)



Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Misna Febriny, S.H.

Handika Rahmawan, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Nilahayati